



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,  
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan ke-	: II (Dua)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: <b>Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)</b>
Hari/Tanggal	: Rabu, 8 November 2023
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. Dede Yusuf, ME, S.T., M.I.Pol /Wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X.
Agenda	: Penyampaian aspirasi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan 3 dosa besar pendidikan
Hadir Komisi X DPR RI	: 33 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prof. Dr. Muh-Farozin, M.Pd.( Ketua Umum PB ABKIN)</li><li>2. Prof. Dr. Agus Taufiq, M.Pd (Ketua I PB ABKIN)</li><li>3. Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Pd (Ketua III PB ABKIN)</li><li>4. Prof. Dr. Ahman, M.Pd. (Ketua Dewan Akreditasi, Sertifikasi, dan Lisensi PB ABKIN)</li><li>5. Prof. Dr. Awaluddin Tjala, M.Pd (Anggota Dewan Kode Etik BK PB ABKIN)</li><li>6. Sunawan, M.Si., Ph.D. (Anggota Dewan Akreditasi, Sertifikasi, dan Lisensi PB ABKIN)</li><li>7. Dr. Nandang Budiman, M.Si. (Sekretaris Dewan Pakar PB ABKIN)</li><li>8. Prof. Dr. Nandang Rusmana, M.Pd (Anggota Dewan Pakar PB ABKIN)</li><li>9. Fathur Rahman, M.Si. (Sekretaris Jenderal PB ABKIN)</li><li>10. Dr. Aip Badrujaman, M.Pd. (Sekretaris I PB ABKIN)</li><li>11. Dr. Hardi Santosa, M.Pd (Sekretaris III PB ABKIN)</li><li>12. Dr. Esty Rokhayani, M.Pd., Kons (Bendahara II PB ABKIN).</li></ol>

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.35 WIB oleh **Dr. Dede Yusuf ME, S.T., M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari perwakilan **Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)**, serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi aspirasi dan masukan dari **Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)**, antara lain:
  - a. Istilah 3 dosa besar pendidikan dalam pandangan ABKIN terkesan reduksionistik dan generalisasi berlebihan.
  - b. Penanganan perilaku bermasalah berupa pelanggaran disiplin, termasuk perundungan, merupakan tanggung jawab umum sekolah dan tidak merupakan tanggung jawab khusus guru bimbingan dan konseling.
  - c. pemerintah masih belum memberikan pengakuan utuh terhadap lulusan pendidikan profesi konselor, dengan alasan utama bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi guru merupakan amanat dan penjabaran operasional Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
  - d. Saat ini tidak semua sekolah memiliki guru Bimbingan dan Konseling, jumlah guru BK di Indonesia existing sebanyak 58.000, baik PNS maupun non-PNS.
  - e. Masih kekurangan guru BK sebanyak 242.000 Jika menggunakan asumsi rasio guru BK dan siswa, 1:150.
  - f. Mendorong pemerintah agar dapat memenuhi rasio guru Bimbingan dan Konseling/Konselor sehingga tersedia guru Bimbingan dan Konseling yang memenuhi kriteria profesional.
  - g. Perlu memberikan porsi waktu khusus kepada bimbingan dan konseling yang dicantumkan secara eksplisit di dalam Struktur Kurikulum Sekolah.
  - h. Perlu menyiapkan dan/atau menata ulang regulasi yang menegaskan tanggung jawab keluarga dan sekolah di dalam mengatasi perilaku bermasalah siswa, terutama yang menyangkut "3 dosa besar pendidikan", karena beresiko berdampak hukum kepada guru dan sekolah.
  - i. memberikan prioritas kepada calon pendidik bimbingan dan konseling yang berlatar belakang Sarjana Bimbingan dan Konseling untuk diangkat sebagai guru bimbingan dan konseling.
2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan **Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)**, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
  1. Mendorong Kemendikbudristek RI mengoptimalkan implementasi Permendikbudristek RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan secara aktif dan masif dalam mengantisipasi permasalahan 3 dosa besar (perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi).

2. Maraknya perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk membuat peraturan baru terkait peran dan fungsi serta formasi sesuai keilmuan Bimbingan dan Konseling.
  3. Mendorong Kemendikbudristek RI agar dapat memenuhi rasio dan distribusi guru Bimbingan dan Konseling/Konselor dalam bentuk regulasi, sehingga tersedia guru Bimbingan dan Konseling yang memenuhi kriteria profesional, dan dapat memberikan layanan profesional secara optimal.
  4. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk menguatkan satgas penanganan kekerasan yang melibatkan lintas K/L dan masyarakat agar penegakan hukum dan disiplin pendidikan dapat berjalan dengan baik
3. Bahan paparan yang disampaikan **Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)** merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada Kemendikbudristek RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.30 WIB.

**KETUA RAPAT**

**TTD.**

**Dr. Dede Yusuf ME, S.T., M.I.Pol**